



PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor VIII.C.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-620/BL/2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Takberwujud di Pasar Modal.

Peraturan Nomor VIII.C.5 merupakan peraturan baru yang diterbitkan dalam rangka meningkatkan obyektifitas dan kualitas hasil penilaian usaha terhadap aktiva tidak berwujud, serta untuk dapat mendorong profesionalisme, independensi, dan obyektifitas Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penilai Usaha.

Beberapa ketentuan pokok dalam peraturan dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Pengertian dari Aset Takberwujud adalah sebagai aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik dan *Goodwill*.
- b. Penilai Usaha yang melakukan penilaian Aset Takberwujud wajib memiliki pemahaman di bidang akuntansi serta wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar (*Fair Market Value*) dalam setiap kegiatan Penilaian Aset Takberwujud.
- c. Dalam melakukan penilaian terhadap Aktiva Takberwujud, Penilai Usaha wajib melakukan klasifikasi atas Aset Takberwujud yang menjadi obyek penilaian serta hanya dapat melakukan penilaian atas Aset Takberwujud yang memenuhi karakteristik antara lain:
 - 1) dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara terperinci;
 - 2) dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur bagi pemilik Obyek Penilaian; dan
 - 3) memiliki potensi untuk menghasilkan aset lainnya dan/atau mampu menciptakan nilai tambah terhadap aset lain tersebut.
- d. Penilai Usaha dapat menghitung Sisa Masa Manfaat dari Aktiva Tak Berwujud, periode dimana aset masih diharapkan untuk digunakan atau masih memberikan manfaat kepada perusahaan yang dihitung dari Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat aset bagi perusahaan, berdasarkan antara lain: umur hukum (*legal life*), umur kontrak (*contractual life*), penentu berupa fisik (*physical determinants*), umur ekonomis (*economic life*), keusangan fungsi atau teknologi (*functional or technological obsolescence*), dan/atau analitis (*analytical*).
- e. Penilai Usaha wajib memilih dan menerapkan Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan prosedur penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian, serta wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif.
- f. Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian Aset Takberwujud, terdiri dari:
 - 1) Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*);
 - 2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*); dan
 - 3) Pendekatan Biaya (*Cost Approach*).

- g. Penilai Usaha yang melakukan penugasan penilaian Aset Takberwujud wajib membuat laporan penilaian Aset Takberwujud yang menyajikan kesimpulan Nilai akhir terhadap Aset Takberwujud suatu perusahaan. Laporan penilaian Aset Takberwujud dimaksud wajib berbentuk laporan lengkap (*narrative report* atau *long form report*)
- h. Penilai Usaha wajib melakukan penilaian Aset Takberwujud atas seluruh kegiatan Penilaian Usaha sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilai Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1 dan dalam hal terdapat ketentuan yang tidak diatur di dalam Peraturan ini, maka Penilai Usaha wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.3.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Nopember 2011
Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001